



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN
NOMOR : 801 / *Org-N* / KEP/ Dikpora / 2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" AR-RAUDAH "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan belajar masyarakat melalui jalur pendidikan non formal sebagai salah satu jalur pendidikan dalam system pendidikan nasional perlu diselenggarakan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
 - bahwa untuk kelancaran proses Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka perlu menunjuk Penyelenggara program kegiatan yang dimaksud dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
- mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- PERTAMA :
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada : | |
| Nama Lembaga | : AR-RAUDAH |
| Jenis Program | : Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B,C |
| Alamat | : Jl. Siti Manggopoh No. 2 A Balai Naras |
| Kecamatan | : Pariaman Utara |
| Kota | : Pariaman |
| Tahun Berdiri | : 2007 |
| Ketua | : Sofiwati, M.Si |

EDUA :

izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku mulai Januari 2019 s/d Januari 2020.

- ETIGA :
- Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wajib melaksanakan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Yayasan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan laporan setelah melaksanakan kegiatan minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

EEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 7 Januari 2019
Kepala

Drs. Kapderi, MM
NIP. 19641231 198903 1 120



Disusun disampaikan kepada Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- Atsdp.



YULIUS, SH

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PARIAMAN**

**Jl. Sudirman No. 44 Telp. (0751) 93054 - 91978
PARIAMAN - SUMBAR**

Salinan

Akta : PENDIRIAN
YAYASAN AR - RAUDHAH BALAI NARAS

- S.K. Menteri Kehakiman
Tgl. 8 Maret 1995
Nomor : C - 50.HT.03.01-Th. 1995

- S.K. Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tgl. 31 Agustus 1998
Nomor : 14-XI-1998

Tgl. 18 Agustus 2010 No. 26 .-

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
AR - RAUDHAH BALAI NARAS

Nomor : 26 .-

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas Agustus dua ribu sepuluh (18-08-2010).

Pukul 11.00 (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya, YULIUS, Sarjana Hukum, Notaris di Pariaman, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

I Nyonya YETTI NOVITA, lahir di Naras, tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat (11-12-1984), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Setia Balai Naras, Desa/Kel. Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1377025112843520.

II Nona SYEFRIZA, lahir di Naras, tanggal dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (27-09-1989), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balai Naras, Desa/Kel. Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1377029709891406.

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan surat identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris.

- Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan.

- Selanjutnya penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap telah setuju dan sepakat mendirikan yayasan dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, sebagai berikut :

- Kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, Sebagai saksi-saksi. : -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Paritaman

METERAI TEMPORER
18 AUG 2010
6000
YULIUS, SH

